



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha.

14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
23. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24. Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
27. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
28. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.

29. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
32. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
34. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
35. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Insentif Pemungutan, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- h. Retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan milik daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - c. pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
 - d. pemakaian rumah dinas;
 - e. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - f. pemakaian laboratorium; dan
 - g. pemakaian kendaraan angkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian tanah oleh pihak swasta :

- | | |
|--|---|
| 1. Untuk bangunan permanen | Rp. 100,00 per bulan per m ² . |
| 2. Untuk bangunan tidak permanen.. | Rp. 75,00 per bulan per m ² . |
| 3. Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya | Rp. 125,00 per bulan per m ² . |

B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :

1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - a). Siang hari Rp. 300.000,00 per kegiatan.
 - b). Malam hari Rp. 350.000,00 per kegiatan.
 - c). Siang dan malam hari Rp. 400.000,00 per kegiatan.
2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :
 - a). Siang hari Rp. 250.000,00 per kegiatan.
 - b). Malam hari Rp. 300.000,00 per kegiatan.
 - c). Siang dan malam hari Rp. 350.000,00 per kegiatan.

C. Pemakaian Fasilitas atau Perlengkapan Gedung :

1. Kursi plastik	Rp.	500,00 per buah per hari.
2. Kursi ligna bertangan	Rp.	1.000,00 per buah per hari.
3. Kursi tamu / sofa	Rp.	20.000,00 per buah per hari.
4. Kursi besi Spon	Rp.	1.000,00 per buah per hari.
5. Kursi besi bertangan	Rp.	2.000,00 per buah per hari.
6. Kursi indachi	Rp.	5.000,00 per buah per hari.
7. Meja ½ biro	Rp.	5.000,00 per buah per hari.
8. Meja Tamu	Rp.	10.000,00 per buah per hari.
9. Meja Bundar	Rp.	10.000,00 per buah per hari.
10. Sound System	Rp.	500.000,00 per set per hari.
11. Sound System 1.000 - 10.000 Watt	Rp.	1.000.000,00 per set per hari.
12. Sound System 10.000 - 20.000 Watt	Rp.	1.500.000,00 per set per hari.
13. Sound System 20.000 - 30.000 Watt	Rp.	2.000.000,00 per set per hari.
14. Sound System 30.000 Watt ke atas	Rp.	4.000.000,00 per set per hari.
15. Pemakaian Alat Band	Rp.	1.000.000,00 per set per hari.
16. Pemakaian Alat Band+ Sound System	Rp.	1.500.000,00 per set per hari.
17. Pemakaian Organ	Rp.	300.000,00 per hari
18. Lampu Lighting	Rp.	250.000,00 per set.
19. Panggung Besar	Rp.	1.000.000,00 per hari.
20. Pemakaian taruf	Rp.	100.000,00 per set per hari.

D. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III

1. Bangunan permanen tunggal....	Rp.	30.000,00 per bulan (per SIP).
2. Bangunan permanen gandeng...	Rp.	20.000,00 per bulan (per SIP).
3. Bangunan semi permanen tunggal	Rp.	15.000,00 per bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanen gandeng	Rp.	10.000,00 per bulan (per SIP).

E. Pemakaian Kendaraan Alat-Alat Berat :

1. Mesin gilas 1 ton	Rp.	90.000,00 per 7 jam.
2. Mesin gilas 2,5 ton.....	Rp.	120.000,00 per 7 jam.
3. Mesin gilas 6 s/d 8 ton.....	Rp.	165.000,00 per 7 jam.
4. Mesin gilas 8 s/d 10 ton.....	Rp.	200.000,00 per 7 jam.
5. Mesin gilas 10 s/d 12 ton.....	Rp.	240.000,00 per 7 jam.
6. Tire roller 8 ton.....	Rp.	370.000,00 per 7 jam.
7. Vibrator roller 4 ton.....	Rp.	230.000,00 per 7 jam.
8. Vibrator roller 6 ton.....	Rp.	250.000,00 per 7 jam.
9. Wheel Loader 1,2 m3.....	Rp.	580.000,00 per 7 jam.
10. Motor Grader 100 HP.....	Rp.	460.000,00 per 7 jam.
11. Motor Grader 125 HP.....	Rp.	930.000,00 per 7 jam.
12. Truck Exavator.....	Rp.	1.115.000,00 per 7 jam.
13. Dump Truck 1,5 ton.....	Rp.	301.000,00 per 7 jam.
14. Flat Bed Truck 3,5 ton.....	Rp.	210.000,00 per 7 jam.
15. Crane Truck 1,5 ton.....	Rp.	350.000,00 per 7 jam.
16. Bulldozer Mini 10 ton.....	Rp.	350.000,00 per 7 jam.
17. Concrete Mixer 250 liter.....	Rp.	75.000,00 per 7 jam.
18. Plate Compactor 5 HP.....	Rp.	41.000,00 per 7 jam.
19. Asphalt Sprayer 200 liter.....	Rp.	75.000,00 per 7 jam.
20. Ketel Asphalt 200 liter.....	Rp.	110.000,00 per 7 jam.
21. Air Compresor 125 CPM.....	Rp.	80.000,00 per 7 jam.
22. Genset 30 KWH.....	Rp.	150.000,00 per 7 jam.

F. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :

1. Hand Bor.....	Rp. 25.000,00 per meter.
2. Sondir.....	Rp. 200.000,00 per titik.
3. Job Mix Formula Agregat.....	Rp. 150.000,00 per laporan.
4. Job Mix Formula Beton.....	Rp. 150.000,00 per laporan.
5. Job Mix Formula Marshall.....	Rp. 150.000,00 per laporan.
6. Pengujian Tanah.....	Rp. 150.000,00 per sampel.
7. Pengujian Pasir.....	Rp. 150.000,00 per sampel.
8. Pengujian Los angles.....	Rp. 30.000,00 per sampel.
9. Pengujian Kadar aspal.....	Rp. 30.000,00 per sampel.
10. Corrdrille.....	Rp. 30.000,00 per titik.
11. DCP (CBR Lap).....	Rp. 15.000,00 per titik.
12. Sand Cone.....	Rp. 15.000,00 per titik.
13. Pengujian Kubus Beton.....	Rp. 15.000,00 per sampel.
14. Pengujian Marshall.....	Rp. 15.000,00 per sampel.
15. Pengambilan Sample.....	Rp. 10.000,00 per sampel.

G. Pemakaian Kendaraan Angkutan:

1. Truck (Single Ban).....	Rp. 300.000,00 per 7 jam.
2. Truck (Double Ban).....	Rp. 350.000,00 per 7 jam.
3. Pick Up.....	Rp. 150.000,00 per 7 jam.
4. Bus.....	Rp. 350.000,00 per 7 jam.

H. Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E dan G minimal 7 (tujuh) jam.

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar/pertokoan diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas pasar/pertokoan.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya Masuk	Besarnya Retribusi
a. Konstruksi Beton (Permanen)	
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 7.000.000,00
2. Petak Toko	Rp. 5.000.000,00
3. Petak Kios Tertutup	Rp. 4.000.000,00
4. Petak Kios Perancangan	Rp. 3.000.000,00
5. Petak Kios Terbuka	Rp. 600.000,00
b. Semi Permanen	
1. Petak toko	Rp. 3.000.000,00
2. Petak Kios Tertutup	Rp. 1.000.000,00
3. Petak Kios Perancangan	Rp. 500.000,00
4. Petak Kios Terbuka	Rp. 250.000,00
B. Pemakaian Petak setiap hari per hari	
a. Permanen	
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 140,00
2. Toko dan Kios	Rp. 125,00
3. Rumah Makan	Rp. 110,00
4. Perancangan/Penjual daging	Rp. 100,00
5. Los	Rp. 75,00
6. Warung dan Jasa	Rp. 65,00
7. Pelataran	Rp. 45,00
b. Semi Permanen	
1. Ruko	Rp. 125,00
2. Toko dan Kios	Rp. 90,00
3. Rumah Makan	Rp. 80,00

4. Perancangan/Penjual daging	Rp. 65,00
5. Los	Rp. 60,00
6. Warung dan Jasa	Rp. 55,00
7. Pelataran	Rp. 40,00
C. Lapak untuk berjualan per hari dalam sehari yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	
1. Lapak 1 (Musiman)	Rp. 2.500,00
2. Lapak 2 (Depan Toko dan trotoar Jalan)	Rp. 1.000,00
3. Lapak 3 (Penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 500,00
D. Limbah basah/kering Pasar per bulan	Rp. 5.000,00
E. Pengaturan Kendaraan Roda Dua di Lingkungan Pasar	Rp. 1.000,00
F. Bongkar Muat Barang	
1. Tonase Kendaraan = 500 Kg	Rp. 1.000,00
2. Tonase Kendaraan > 500 s/d 1000	Rp. 2.000,00
3. Tonase Kendaraan > 1000 s/d 2500	Rp. 5.000,00
4. Tonase Kendaraan > 2500 s/d 5000	Rp. 7.000,00
5. Tonase Kendaraan > 5000 Kg	Rp. 10.000,00
G. Kamar Mandi/WC sekali pakai	Rp. 1.000,00
H. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan	Rp. 1.000,00

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentasi nilai transaksi jual beli.

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelelangan	Besarnya Retribusi
1.	Ikan	4% dari Nilai Transaksi
2.	Hewan / ternak dan Unggas :	1% dari Nilai Transaksi
	➤ Sapi, Kerbau, dan Kuda	
	➤ Kambing/Domba	
	➤ Babi	
	➤ Unggas	
3.	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0,5% dari Nilai Transaksi
4.	Hasil Hutan	1% dari Nilai Transaksi

- (2) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sebesar 4 % (empat perseratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut :
- a. pihak penjual sebesar 2 % (dua perseratus); dan
 - b. pihak pembeli sebesar 2 % (dua perseratus).
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 sampai dengan angka 4 dibebankan kepada pihak penjual.

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelelangan.

**Bagian Keempat
Retribusi Terminal**

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis tempat usaha, dan jangka waktu pemakaian atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Terminal.

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	Rp. 1.000,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	Rp. 1.500,00 per sekali masuk
		c. Bus antar kota Kecil 1-16 Kursi	Rp. 2.000,00 per sekali masuk
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	Rp. 2.500,00 per sekali masuk
		e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	Rp. 3.000,00 per sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up	Rp. 2.000,00 per sekali masuk
		b. Truk Sedang	Rp. 2.500,00 per sekali masuk
		c. Truk Besar (5-14 ton)	Rp. 3.000,00 per sekali masuk

		d. Truk Besar diatas 15 ton	Rp. 4.000,00 per sekali masuk
3.	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	Rp. 5.000,00 per m ² per bulan
		b. Toko	Rp. 7.500,00 per m ² per bulan
		c. Kantin/Warung	Rp. 5.000,00 per m ² per bulan
		d. Gudang :	
		- s/d 3 hari	Rp. 2.000,00 per m ² per hari
		- 4 s/d 6 hari	Rp. 4.000,00 per m ² per hari
		- 7 s/d 10 hari	Rp. 6.000,00 per m ² per hari
		- 11 hari keatas	Rp. 10.000,00 per m ² per hari
4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	Rp. 1.000,00 per sekali masuk
		b. Pangkalan Gerobak	Rp. 1.000,00 per hari
		c. Tempat Penitipan Barang	Rp. 1.000,00 per jam

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan Terminal.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
2.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,00
3.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
4.	Truk	Rp. 3.000,00
5.	Truk Gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00

- (2) Seseorang atau Badan Hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan Retribusi Parkir Berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,00
2.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 100.000,00
3.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 110.000,00
4.	Truk	Rp. 125.000,00
5.	Truk Gandengan dan sejenisnya	Rp. 200.000,00

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan
 - b. hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah pemotongan hewan dan unggas, jenis hewan dan unggas, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sampel serta unsur bahan pemeriksaan yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Hewan	Jasa Pemeriksaan	Bahan	Fasilitas RPH	Besarnya Tarif per ekor
1.	Sapi, Kerbau, dan Kuda	Rp. 10.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 75.000,00
2.	Kambing/Domba	Rp. 4.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00
3.	Babi	Rp. 6.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 7.000,00	Rp. 25.000,00
4.	Unggas	-	-	-	Rp. 1.000,00

- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan Kepemilikan Hewan.

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 33

- (1) Setiap hewan dan unggas yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan dan unggas yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan dan Unggas dari Kepala Desa dan atau Lurah.
- (3) Khusus hewan betina yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ternyata hewan dan unggas tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, Petugas Ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut tidak dipotong.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.

Pasal 35

Pemotongan hewan dan unggas dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan, setelah pemilik dapat memperlihatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 36

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan anggota-anggota badan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging.

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, jenis kapal dan jenis pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan.

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

A. Tambat kapal barang per hari :		Besarnya Tarif
	1. Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT	Rp. 25.000,00
	2. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas	Rp. 40.000,00
B. Tambat Kapal / Speed Boat Penumpang per hari :		
	1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	Rp. 10.000,00
	2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	Rp. 20.000,00
	3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	Rp. 30.000,00
C. Bongkar muat barang :		
	1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos	Rp. 500,00
	2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	Rp. 250,00
	3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos	Rp. 100,00
	4. Bongkar muat dengan menggunakan <i>container</i> per buah	Rp. 75.000,00
	5. Bongkar muat dalam bentuk lembaran/playwood/seng dan sejenisnya per lembar	Rp. 100,00
	6. Bongkar muat barang semen per zak.	Rp. 200,00
	7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak	Rp. 200,00
	8. Bongkar muat Spare Part/Elektronik/Besi atau sejenisnya per kg	Rp. 1.000,00
	9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas per unit	Rp. 35.000,00
	10. Bongkar muat kendaraan roda empat per unit.	Rp. 30.000,00
	11. Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga per unit.	Rp. 15.000,00

12. Bongkar muat sepeda per unit.	Rp. 1.000,00
13. Bongkar muat mineral bukan logam dan batuan per m ³	Rp. 1.000,00
14. Bongkar muat besi tua/Spare part bekas dan sejenisnya per m ³	Rp. 1.000,00
15. Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter	Rp. 1.000,00
16. Bongkar muat Ternak :	
a. Jenis Unggas per koli atau box	Rp. 5.000,00
b. Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing per ekor	Rp. 7.000,00
D. Penumpukan Barang di Gudang per ton per m² per hari:	
1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	Rp. 2.000,00
2. Hari Keempat s.d. Hari Keenam	Rp. 4.000,00
3. Hari Ketujuh dan seterusnya	Rp. 10.000,00
E. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	Rp. 1.000,00
F. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang/Dermaga untuk sekali parkir :	
1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
2. Taksi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,00
3. Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
4. Truck	Rp. 3.000,00
5. Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00
G. Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan :	
1. Kios	Rp. 5.000,00
2. Toko	Rp. 7.500,00
3. Kantin/Warung	Rp. 5.000,00
H. Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk	Rp. 1.000,00

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan.

Bagian Kedelapan Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 42

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume dan jenis moda penyeberangan.

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Anak-anak usia 5-16 Tahun per anak	Rp. 1.000,00
2.	Dewasa diatas 17 tahun per orang	Rp. 2.000,00
3.	Sepeda motor dengan pengendaranya per unit	Rp. 5.000,00
4.	Mobil Penumpang/Angkutan (s.d 8 Orang) per unit	Rp. 10.000,00
5.	Bus Kecil (1 s.d 16 Orang) per unit	Rp. 15.000,00
6.	Bus Sedang (1 s.d 23 Orang) per unit	Rp. 20.000,00
7.	Bus Besar (24 Orang keatas) per unit	Rp. 25.000,00
8.	Pick Up per unit	Rp. 10.000,00
9.	Truck Kecil (s.d 5 Ton) per unit	Rp. 20.000,00
10.	Truck Sedang (5 s.d 14 Ton) per unit	Rp. 25.000,00
11.	Truck Besar (15 Ton keatas) per unit	Rp. 30.000,00
12.	Truck Tronton/container per unit	Rp. 50.000,00

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat jasa penyeberangan di air diselenggarakan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 31, Pasal 40, dan Pasal 45 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 50

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening Kas Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 51

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 53

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Keenam
Pemanfaatan**

Pasal 57

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

**BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI**

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek Retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; atau
 - b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 62

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 31);
2. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 39);
3. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 24 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dalam Kabupaten DATI I Kutai (Lembaran Daerah Kutai Tahun 1999 Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa usaha.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa usaha, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 3 ayat (2), jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, jenis Retribusi Jasa Usaha menjadi 11 (sebelas) yang terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
10. Retribusi Penyeberangan di Air;
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha untuk mengganti perda-perda sebelumnya, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena tidak ada potensi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain adalah pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4**